

Studi Kasus Penipuan Pemasaran 'Wine Halal' Nabidz: Isu Sertifikasi Halal Dan Kandungan Alkohol Dalam Produk Fermentasi

Alya Rohadatul Aisyi ¹, Ima Nurmaliah ², Lina Marlina ³

Universitas Siliwangi

241002111098@student.unsil.ac.id, 241002111101@student.unsil.ac.id,

linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study explores the controversy surrounding the marketing of Nabidz's so-called "Halal Wine," a beverage produced through grape fermentation yet labeled as halal without official certification. The objective of this research is to examine the legitimacy of halal claims on fermented products lacking verification from authorized institutions and to assess their compliance with Islamic legal principles and Indonesian halal regulations. Employing a descriptive qualitative method through literature analysis, the paper investigates the concepts of halal and *thayyib*, the fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) concerning permissible alcohol levels, and the role of regulatory bodies such as MUI and the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). The findings reveal that promoting unverified halal claims can mislead Muslim consumers and contravene Islamic business ethics, particularly the principles of *amanah* (trustworthiness) and *sidq* (truthfulness). According to Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, any product claiming halal status must be officially certified. Moreover, Islamic jurisprudence deems products with alcohol content exceeding accepted thresholds or resembling intoxicants (*khamr*) as impermissible. The Nabidz case underscores the need for stricter enforcement of halal certification regulations and increased awareness among producers regarding lawful labeling practices. The study concludes that halal certification must be transparent and formally obtained to maintain consumer trust and uphold the integrity of the halal industry in Indonesia.

Keywords: *Halal Certification, Nabidz, Islamic Business Ethics, Alcohol Content, Fermentation, Halal Law in Indonesia.*

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi kontroversi seputar pemasaran "Halal Wine" yang disebut-sebut oleh Nabidz, sebuah minuman yang diproduksi melalui fermentasi anggur namun diberi label halal tanpa sertifikasi resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan klaim halal pada produk fermentasi yang tidak



memiliki verifikasi dari lembaga yang berwenang dan untuk menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam serta regulasi halal Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, makalah ini menyelidiki konsep halal dan thayyib, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai tingkat alkohol yang diperbolehkan, serta peran badan regulasi seperti MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Temuan tersebut mengungkapkan bahwa mempromosikan klaim halal yang tidak terverifikasi dapat menyesatkan konsumen Muslim dan melanggar etika bisnis Islam, khususnya prinsip amanah (kepercayaan) dan sidq (kebenaran). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang mengklaim status halal harus disertifikasi secara resmi. Selain itu, hukum Islam menganggap produk dengan kandungan alkohol yang melebihi ambang batas yang diterima atau menyerupai minuman memabukkan (khamr) sebagai tidak diperbolehkan. Kasus Nabidz menekankan perlunya penegakan yang lebih ketat terhadap regulasi sertifikasi halal dan peningkatan kesadaran di kalangan produsen mengenai praktik pelabelan yang sah. Studi ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal harus transparan dan diperoleh secara resmi untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga integritas industri halal di Indonesia.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Nabidz, Etika Bisnis Islam, Kandungan Alkohol, Fermentasi, Hukum Halal di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Fenomena pemasaran produk dengan klaim "halal" semakin marak di Indonesia, terutama di sektor makanan dan minuman. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah produk "Wine Halal" Nabidz. Produk ini dipromosikan sebagai minuman fermentasi berbahan dasar anggur yang tetap memenuhi standar kehalalan. Namun, klaim tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, ulama, serta lembaga sertifikasi halal.

Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah terkait sertifikasi halal dan kandungan alkohol dalam produk fermentasi. Meskipun pihak produsen mengklaim bahwa produk mereka telah melalui proses tertentu sehingga aman dikonsumsi oleh umat Muslim, banyak pihak mempertanyakan apakah proses fermentasi yang menghasilkan alkohol dapat tetap dikategorikan sebagai halal.

Di Indonesia, sertifikasi halal diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki standar ketat terkait kandungan alkohol dalam makanan dan minuman. Dalam Islam, alkohol yang dihasilkan dari fermentasi alami sering kali dikategorikan sebagai khamr dan dilarang. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah "Wine Halal" Nabidz benar-benar bebas dari unsur yang diharamkan atau hanya merupakan strategi pemasaran yang menyesatkan.

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

Selain itu, regulasi terkait kandungan alkohol dalam minuman non-alkohol juga menimbulkan perdebatan. Produk fermentasi alami sering kali mengandung kadar alkohol dalam jumlah kecil, yang dalam batas tertentu masih diperbolehkan menurut standar pangan. Namun, dalam konteks halal-haram, batas ini masih menjadi area abu-abu yang membutuhkan klarifikasi dari otoritas terkait.

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut kepercayaan konsumen Muslim, akurasi klaim halal dalam pemasaran, serta regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Keputusan dan kebijakan yang diambil dalam kasus ini dapat menjadi preseden bagi produk serupa di masa mendatang dan memengaruhi industri makanan serta minuman halal di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber literatur terkait fiqh zakat, regulasi halal di Indonesia, serta studi kasus produk Nabdiz untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu kehalalan dan etika bisnis dengan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan dokumen keislaman terkait fiqh makanan-minuman, fermentasi, dan praktik sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Halal dan Teoritis Dalam Islam

Konsep halal dan haram dalam Islam adalah pedoman yang mengatur perilaku umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup segala sesuatu yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram) oleh Allah SWT. Halal meliputi makanan, tindakan, dan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, sementara haram mencakup hal-hal yang bertentangan dengan hukum Syariah, seperti makan daging babi atau mengonsumsi alkohol. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan umat dalam aspek fisik, moral, dan spiritual.

Definisi Halal dan Haram dalam Syariat Islam

Halal berasal dari bahasa Arab *halla*, *yahillu*, *hillan* yaitu keluar dari sesuatu yang haram yaitu yang ditengah atau dilarang. Jadi, Halal berarti sesuatu yang tidak mengandung elemen-elemen yang dilarang dalam Islam, seperti daging babi, alkohol, atau riba. Selain itu, konsep halal juga melibatkan prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia baik secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah.

Haram berasal dari kata Arab *haruma*, *yahrumu*, *hurman* yang berarti "dilarang" atau "tidak diperbolehkan". Dalam hukum Islam, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik dalam hal makan, minum, perbuatan, maupun tindakan lainnya, yang dapat mendatangkan dosa bagi orang yang melakukannya. Sedangkan, Dalam Syariat Islam, istilah halal merujuk pada segala hal yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah SWT, serta tidak bertentangan



dengan hukum-hukum agama. Halal mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti makanan, minuman, tindakan, dan transaksi yang sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah yang mana bila dilanggar maka mendapatkan dosa.

Dalil Al - Qur'an dan Hadist tentang Konsumsi Makanan dan Minuman

Dalam Islam, konsumsi makanan dan minuman diatur secara jelas melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Berikut adalah beberapa dalil yang mendasari prinsip-prinsip tersebut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Qs Al-Baqarah : 168)¹

Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang halal dan baik, serta menjauhi pengaruh negatif dari setan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Qs Al-Maidah : 90)²

Dalam ayat ini, khamr merupakan minuman yang harus dihindari. Selain al-Quran, Nabi saw juga mengharamkan minuman arak di dalam beberapa sabda baginda yang berbeda. Berdasarkan riwayat al-Nasa'i daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Khamr itu dihasilkan daripada dua jenis tumbuhan yaitu kurma dan anggur.”³

Sepatutnya pula seorang Muslim menghindari perkara yang syubhat demi keselamatan agama. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).⁴

¹ Qs Al-Baqarah:168

² Qs Al-Maidah:90

³ Riwayat al-Nasa'I no hadis:5589

⁴ HR. Bukhori no. 2051 dan Muslim no. 1599

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

Dalam riwayat lain, Ibnu 'Umar berkata yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW. Artinya: Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. (HR Muslim).⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa semua yang mengandung khamr itu haram. Kesimpulan dari dalil Al-Qur'an dan Hadis berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam pola konsumsi umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, serta menghindari yang haram. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan, moral, dan mendatangkan berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Prinsip *Tayyib* dalam Konsumsi Produk Pangan

Prinsip *thayyib* dalam Islam menekankan pentingnya tidak hanya kehalalan makanan, tetapi juga kualitas dan kebersihan yang harus dipenuhi agar makanan tersebut bermanfaat dan aman bagi kesehatan. Hal ini mendorong umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih makanan yang mereka konsumsi. Contohnya, produk yang *thayyib* harus bebas dari kontaminasi bahan kimia berbahaya atau pengawet yang dilarang dalam Islam. Selain itu, cara produksi dan distribusinya juga harus transparan dan tidak merugikan umat manusia. Dengan demikian, prinsip *thayyib* menekankan pada konsumsi produk pangan yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, serta membawa manfaat bagi tubuh dan lingkungan.

Hukum Fermentasi dan Kandungan Alkohol dalam Islam

Dalam Islam, proses fermentasi diperbolehkan selama bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan tidak menghasilkan alkohol dalam kadar yang dapat menyebabkan efek memabukkan. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), alkohol yang dihasilkan dari fermentasi non-khamr dengan kadar di bawah 0,5% dianggap halal. Sebagai contoh, produk seperti cuka yang berasal dari fermentasi anggur diperbolehkan, sementara minuman beralkohol (khamr) tetap dianggap haram. Oleh karena itu, umat Muslim perlu berhati-hati dan memastikan bahwa makanan serta minuman yang melalui proses fermentasi sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip halal dan haram dalam agama Islam. Hal ini mencakup pemahaman tentang bahan yang digunakan dan kadar alkohol yang dihasilkan, agar tetap sesuai dengan ajaran agama.

Fermentasi dalam Perspektif Islam

Fermentasi adalah proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri, atau jamur untuk mengubah bahan organik menjadi produk lain. Proses ini sering menghasilkan gas atau alkohol, dan banyak dimanfaatkan dalam

⁵ HR. Bukhori no 5575, Muslim no. 2003



pembuatan makanan dan minuman seperti roti, tempe, kefir, dan cuka. Dalam pandangan Islam, fermentasi diperbolehkan asalkan bahan dasar yang digunakan halal, dan hasil fermentasi tidak mengandung alkohol dalam kadar yang dapat menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, umat Muslim perlu memastikan bahwa produk fermentasi yang dikonsumsi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar aturan agama.

Menurut ajaran Islam, alkohol merujuk pada senyawa yang dihasilkan melalui proses fermentasi atau distilasi dari bahan organik, yang umumnya berfungsi sebagai zat yang dapat memabukkan. Secara khusus, dalam konteks makanan dan minuman, alkohol dianggap haram (dilarang) jika terkandung dalam kadar yang dapat menyebabkan efek memabukkan. Ini berdasarkan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa khamr (minuman beralkohol) adalah haram karena dapat merusak pikiran dan tindakan seseorang (QS. Al-Ma'idah: 90). Namun, alkohol yang terdapat dalam jumlah sangat kecil, seperti yang ada pada produk fermentasi seperti cuka dengan kadar di bawah 0,5%, dapat dianggap halal oleh beberapa ulama. Hal ini disebabkan karena alkohol tersebut tidak memiliki efek memabukkan. Oleh karena itu, umat Muslim perlu memeriksa kandungan alkohol dalam produk yang mereka konsumsi, memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung alkohol dalam kadar yang dapat menghalangi mereka dari kewajiban agama atau melanggar syariat.

Pandangan Ulama tentang Kandungan Alkohol dalam Islam

Dalam Islam, khamr diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memabukkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim).⁶ Para ulama sepakat bahwa khamr hukumnya haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan alkohol dalam produk non-konsumsi atau alkohol dengan kadar rendah di dalam sajian makanan serta minuman

Berdasarkan hasil kajian yang dimuat dalam Jurnal Studi Islam dan Hukum, alkohol yang berasal dari fermentasi bahan selain anggur atau kurma memiliki status hukum yang berbeda. Jika alkohol tersebut tidak memabukkan dan digunakan untuk tujuan teknis, seperti pengawet makanan, maka penggunaannya dapat dianggap mubah (boleh).⁷

Penelitian lain yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Ahkam menyatakan bahwa produk seperti bir dengan kandungan alkohol 0% tetap dianggap haram, karena meskipun kadar alkoholnya sangat rendah, produk tersebut menyerupai minuman yang memabukkan.³ Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih

⁶ HR. Muslim:235

⁷ Jurnal Studi Islam dan Hukum: "Kandungan Alkohol dalam Produk Halal", 2022.

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

fleksibel mengenai alkohol. Mereka berpendapat bahwa hanya minuman yang terbuat dari anggur atau kurma yang secara tegas diharamkan sebagai khamr. Sementara itu, alkohol yang berasal dari bahan lain, asalkan tidak memabukkan, dapat dianggap halal.⁸

Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih ketat, dengan mengharamkan segala bentuk alkohol, bahkan yang kadarnya sangat rendah. Pandangan ini didukung oleh penelitian dalam Jurnal Fiqh Islam, yang menyarankan agar prinsip kehati-hatian diterapkan untuk menghindari konsumsi produk yang mengandung alkohol.⁹ Alkohol juga digunakan dalam produk non-konsumsi seperti parfum atau obat-obatan.

Kesimpulannya, mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan alkohol, bahkan yang kadar rendah, sementara mayoritas ulama membolehkan alkohol dalam produk non-konsumsi seperti parfum dan obat-obatan, asalkan tidak untuk memabukkan. Fatwa MUI juga menyatakan alkohol dalam parfum atau antiseptik hukumnya mubah.

Batasan Alkohol yang Dapat Ditoleransi dalam Produk Halal

Secara umum, batasan alkohol yang dianggap dapat diterima dalam produk halal umumnya mengacu pada kandungan alkohol yang sangat rendah atau dalam jumlah yang tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi status halal produk tersebut. Beberapa pandangan ulama menyatakan bahwa alkohol dalam produk halal diperbolehkan apabila berasal dari sumber yang tidak memabukkan dan terkandung dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga tidak berdampak pada kondisi fisik atau mental konsumen.¹⁰ Jadi, alkohol dalam produk halal masih bisa diterima selama jumlahnya sangat kecil dan tidak memengaruhi status halal produk tersebut. Selama alkohol berasal dari sumber yang tidak memabukkan dan tidak berdampak buruk pada konsumen, produk tersebut tetap dianggap halal.

Secara umum, produk dengan kandungan alkohol di bawah 0,5% dianggap halal karena dampaknya terhadap tubuh sangat minimal. Alkohol yang digunakan sebagai bahan pembantu dalam kosmetik atau farmasi juga diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk memabukkan. Demikian pula, dalam produksi makanan, alkohol yang digunakan sebagai pelarut atau pengawet masih diterima selama kadarnya sangat rendah dan tidak menimbulkan efek negatif.

⁸ Jurnal Fiqh Islam: "Pandangan Mazhab Hanafi tentang Alkohol", Vol. 15 No. 2, 2020.

⁹ Jurnal Fiqh Islam: "Prinsip Kehati-hatian Konsumsi Produk Beralkohol", Vol. 16 No. 3, 2023.

¹⁰ Zulkifli, Zainal Abidin, "Pengaruh Alkohol dalam Produk Halal", *Jurnal Kehalalan dan Produk Islam*, Vol. 5, No. 3, 2020.



Prinsip Kejujuran dan Transparansi dalam Pemasaran Produk

Dalam era modern, kesadaran konsumen terhadap kehalalan suatu produk semakin meningkat, terutama di negara dengan populasi mayoritas Muslim. Namun, hal ini juga membuka celah bagi praktik pemasaran yang tidak jujur, seperti yang terjadi dalam kasus pemasaran produk "Wine Halal" Nabidz. Kasus ini menjadi sorotan publik karena adanya klaim halal pada produk fermentasi yang mengandung alkohol, serta ketidaksesuaian dengan standar sertifikasi halal yang berlaku.

Nabidz adalah merek yang memasarkan minuman fermentasi dari buah anggur dengan klaim "Wine Halal." Produk ini dipasarkan kepada konsumen Muslim dengan menjanjikan bahwa minuman tersebut telah memenuhi standar kehalalan, meskipun dalam realitasnya, produk fermentasi umumnya menghasilkan kandungan alkohol.

Ketika kasus ini mencuat, banyak pihak mempertanyakan klaim kehalalan produk ini, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan otoritas sertifikasi halal lainnya. Sejumlah ahli menyatakan bahwa setiap produk fermentasi berpotensi mengandung alkohol dalam kadar tertentu, yang menjadikannya tidak halal sesuai dengan ketentuan Islam. Menurut MUI, suatu produk dapat dikatakan halal jika tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat Islam, termasuk alkohol dengan kadar tertentu.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang diklaim halal harus memiliki sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang. Dengan demikian, pemasaran Nabidz yang menyebut dirinya "Wine Halal" tanpa sertifikasi yang sah dapat dianggap sebagai bentuk penipuan konsumen.¹²

Kejujuran dan transparansi adalah prinsip fundamental dalam pemasaran produk, terutama dalam Bisnis makanan dan minuman yang menargetkan pasar umat Muslim.

Dalam kasus Nabidz, klaim "Wine Halal" menjadi perhatian utama karena tidak adanya sertifikasi halal yang sah serta kemungkinan kandungan alkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Pemasaran dengan cara ini dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap industri halal secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

٤٢: البقرة) تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا وَلَا

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 42).

¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). *Fatwa Tentang Kehalalan Produk Fermentasi*.

¹² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan pemasaran produk.¹³

Etika Bisnis dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Konsep bisnis dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. etika bisnis Islam menekankan pada empat prinsip utama:

- Keadilan (Adl) - Setiap transaksi bisnis harus adil bagi semua pihak yang terlibat.
- Kejujuran (Sidq) - Informasi yang diberikan dalam pemasaran harus transparan dan tidak menyesatkan.
- Amanah (Kepercayaan) - Pelaku usaha harus menjaga integritas dan tidak melakukan penipuan.
- Kemaslahatan (Maslahah) - Produk dan layanan yang ditawarkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan pihak lain.

Dalam kasus Nabidz, pemasaran produk dengan klaim "Wine Halal" yang tidak memiliki sertifikasi halal resmi bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam Islam. Sebagaimana, bisnis halal harus memenuhi standar yang ketat dalam kejujuran dan transparansi agar dapat mempertahankan kepercayaan konsumen Muslim.

Larangan Menipu dan Menyesatkan Konsumen dalam Islam

Islam melarang segala bentuk penipuan dan manipulasi dalam transaksi bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim).¹⁴ Hadis ini menunjukkan bahwa menipu konsumen adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan orang yang melakukannya dianggap keluar dari nilai-nilai Islam.

Dalam kasus Nabidz, penggunaan klaim "Wine Halal" yang tidak memiliki sertifikasi halal resmi adalah bentuk penyesatan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Hal ini dapat merugikan konsumen Muslim yang mengandalkan informasi tersebut untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Konsekuensi Hukum dan Akhlak Bagi Pelaku dalam Islam

Dalam Islam, pelaku penipuan tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum di dunia, tetapi juga ancaman hukuman di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿ ٣ ﴾ يُخْسِرُونَ وَرَزَقُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا ﴿ ٢ ﴾ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْثَالِهَا إِذَا الَّذِينَ ﴿ ١ ﴾ لِلْمُطَفِّينَ وَيَلَّ

¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 42.

¹⁴ Hadis Riwayat Muslim.



"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam takaran dan timbangan), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)¹⁵.

Dari sisi akhlak, pelaku yang terus-menerus melakukan kecurangan akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan berisiko mengalami kehancuran bisnisnya.

Sertifikasi Halal dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik:

طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS. Al-Baqarah: 168).¹⁶

Dalam kasus Nabidz, produk tersebut dipasarkan dengan klaim "Wine Halal" tanpa memiliki sertifikasi resmi dari otoritas yang berwenang. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim serta mempertanyakan keabsahan klaim halal yang digunakan dalam strategi pemasaran mereka. Tanpa adanya sertifikasi ini, klaim halal suatu produk dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum dan penipuan terhadap konsumen.

Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Produk Konsumsi

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang tinggi dalam industri makanan dan minuman, terutama bagi masyarakat Muslim yang memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga bentuk jaminan dari otoritas yang berwenang bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan yang ketat sesuai dengan standar halal. Dengan adanya sertifikasi halal, produk dapat lebih mudah menembus pasar internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

Di Indonesia, penelitian oleh Prabowo & Rahman (2020) menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal secara ketat dapat mendorong industri makanan dan minuman untuk lebih transparan dalam produksinya.¹⁷ Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi dan mencegah praktik penipuan dalam pemasaran.

¹⁵ QS. Al-Mutaffifin: 1-3

¹⁶ QS. Al-Baqarah: 168

¹⁷ Prabowo, U., & Rahman, A. A. (2020). *Consumer Trust in Halal Labeling: The Role of Religious Beliefs*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 125-140.

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

Dengan demikian, urgensi sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks kasus Nabidz, kegagalan untuk mendapatkan sertifikasi halal resmi telah menimbulkan kontroversi dan merugikan konsumen yang mengandalkan klaim halal sebagai dasar dalam memilih produk konsumsi mereka.

Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam Menjamin Kehalalan Produk

Lembaga sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kehalalan suatu produk. Di banyak negara dengan populasi Muslim, lembaga ini bertanggung jawab dalam mengawasi, memeriksa, dan memberikan sertifikat halal kepada produk yang memenuhi persyaratan syariat Islam.

Di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) lembaga yang berwenang dalam pemberian sertifikat halal sebelum adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurut Ali et al. (2021), peran lembaga sertifikasi halal meliputi:

- Pemeriksaan dan Verifikasi – Memeriksa bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk agar sesuai dengan standar halal.
- Sertifikasi dan Labelisasi – Memberikan sertifikat halal kepada produk yang memenuhi syarat dan memberikan label halal sebagai tanda kepercayaan bagi konsumen.
- Edukasi dan Pengawasan – Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya kehalalan serta melakukan audit berkala terhadap produk yang telah disertifikasi.¹⁸

Dalam kasus Nabidz, absennya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi halal memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa suatu produk benar-benar halal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Implikasi Hukum Produk yang Mengklaim Halal Tanpa Sertifikasi Resmi

Produk yang mengklaim halal tanpa memiliki sertifikasi resmi dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum, baik di lingkup nasional maupun global. Menurut Ali et al. (2021), penipuan dalam pemasaran produk halal dapat berujung pada tindakan hukum yang tegas, termasuk sanksi administratif, denda, dan bahkan pencabutan izin usaha.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan dan menjaga kepercayaan terhadap industri halal.

¹⁸ Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2021). *A supply chain integrity framework for halal food*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1575-1594.

¹⁹ Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2021). *A supply chain integrity framework for halal food*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1575-1594.



Selain itu, dari perspektif Islam, praktik pemasaran yang menyesatkan termasuk dalam kategori gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan), yang dilarang dalam hukum Islam.

مَنْ أَفْلَيْسَ يَغْتُنَّا لَا

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim).²⁰ Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam bisnis, terutama dalam produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al. (2020), banyak negara yang telah menerapkan regulasi ketat terkait sertifikasi halal, termasuk di Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Brunei. Negara-negara ini mewajibkan semua produk halal untuk memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui secara resmi. Produk yang mengklaim halal tanpa sertifikasi dapat dikenakan denda besar dan dilarang beredar di pasaran.²¹

Dalam kasus Nabidz, absennya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi halal memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa suatu produk benar-benar halal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

KESIMPULAN

Kasus wine halal Nabidz memperlihatkan bagaimana istilah "halal" bisa disalahgunakan untuk tujuan pemasaran, padahal produk tersebut belum jelas status kehalalannya menurut lembaga resmi seperti MUI atau BPJPH. Walaupun pihak produsen menyebut produknya tidak mengandung alkohol berlebih dan aman dikonsumsi, kenyataannya mereka belum mendapatkan sertifikasi halal. Klaim seperti ini bisa membingungkan konsumen, terutama umat Islam yang sangat memperhatikan kehalalan produk.

Situasi ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting dalam menjual produk, apalagi yang berkaitan dengan agama. Produsen perlu lebih memahami bahwa istilah "halal" bukan sekadar label, tapi harus didukung dengan proses dan sertifikasi yang sesuai aturan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2021). *A supply chain integrity framework for halal food*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1575-1594.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 42.
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Alkohol dalam Produk Makanan dan Minuman.
- Fatwa MUI tentang Penggunaan Alkohol dalam Parfum dan Obat-obatan, 2010.

²⁰ HR. Muslim No. 102, Abu Dawud No. 3452, dan Tirmidzi No. 1315

²¹ Hassan, S. H., & Hamdan, H. (2020). *Regulatory frameworks for halal certification: A comparative analysis*. *Journal of Islamic Business*, 5(2), 75-98.

Alya Rohadatul Aisyi¹, Ima Nurmaliah², Lina Marlina³

Hadis Riwayat Muslim.

Hassan, S. H., & Hamdan, H. (2020). *Regulatory frameworks for halal certification: A comparative analysis*. *Journal of Islamic Business*, 5(2), 75-98.

HR. Muslim No. 102, Abu Dawud No. 3452, dan Tirmidzi No. 1315

Jurnal Al-Ahkam: "Hukum Konsumsi Bir 0% Alkohol", Vol. 27 No. 1, 2021.

Jurnal Fiqh Islam: "Pandangan Mazhab Hanafi tentang Alkohol", Vol. 15 No. 2, 2020.

Jurnal Fiqh Islam: "Prinsip Kehati-hatian Konsumsi Produk Beralkohol", Vol. 16 No. 3, 2023.

Jurnal Studi Islam dan Hukum: "Kandungan Alkohol dalam Produk Halal", 2022.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). *Fatwa Tentang Kehalalan Produk Fermentasi*.

Noor, M., & Hanafi, M. (2020). *The Concept of Halal and Thayyib in Food Products: A Review on Islamic Food Ethics*. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(2), 88-98.

Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Prabowo, U., & Rahman, A. A. (2020). *Consumer Trust in Halal Labeling: The Role of Religious Beliefs*. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 125-140.

QS. Al-Baqarah: 168

QS. Al-Mutaffifin: 1-3

Riwayat al-Nasa'i, no. hadis: 5589.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Zainuddin, Abdul. "Konsep Halal dan Haram dalam Perspektif Syariat Islam." *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 18, no. 2, 2020, pp. 145-160.

Zulkifli, Zainal Abidin. "Pengaruh Alkohol dalam Produk Halal". *Jurnal Kehalalan dan Produk Islam*, Vol. 5, No. 3, 2020.